



**PUTUSAN**

**Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Ceraai  
Gugat  
antara;-----

....., tanggal Lahir 10 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
.....Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat; -----

melawan

....., tanggal Lahir 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di  
.....Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor: 414/Pdt.G/2019/PA.Blk tertanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang awalnya menikah di Malaysia pada tahun 2003 dan pada tahun 2011 penggugat dan tergugat kembali ke Kampung dan dinikahkan kembali pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2011, di lingkungan Benjala Kelurahan

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :212//10/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;-----

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Malaysia setelah itu kembali ke kampung dan tinggal di rumah orang tua penggugat setelah itu pindah di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;-----

3.--Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2014, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran; -----

4.-----Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena; -----

a. Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari penggugat; -----

b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas; -----

5.--Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena pada saat itu karena persoalan keuangan, tergugat tidak mau tahu kebutuhan penggugat dan anaknya karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak kejadian itu penggugat pergi dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang; -----

6.-----Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;-----

7.-Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat; -----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 2**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....); -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil; ---

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;-----

### A.-----Bukti Surat

-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/XI/2011, tertanggal 11 November 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

### B. Bukti Saksi

1.-----, saksi adalah ..... Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; ----

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia kemudian pindah ke Bulukumba hingga dikaruniai satu orang anak; ---

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2014 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering marah-marah;

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-....., saksi adalah ..... Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; ----

-----Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

-----Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia kemudian pindah ke Bulukumba hingga dikaruniai satu orang anak;-----

-Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2014 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering marah-marah;-----

-----Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;-----

Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan  
Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan  
disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk  
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan  
perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama  
untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat  
agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,  
sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu  
tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus  
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya  
Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo.  
pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang  
ditandai dengan bukti P. yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup  
serta dicap pos (*natzegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan  
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat  
akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten  
(RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;-----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P. yang merupakan **Akta Otentik** secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 172 ayat 2 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;  
-----
- 2.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;  
-----
- 3.- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering marah-marah;-----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;-----

5.---Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

- - - -Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;-----

- - - -Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya;-----

- - - -Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:-----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 7**



- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c.---Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;-----
- f.- Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----
- g.-----Suami melanggar taklik talak;

h.-----Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:-----

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*-----

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 8**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

**Demikian**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang terdiri dari **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Achmad Ubaidillah, S.Hi** dan **Aminah Sri Astuti HS.,S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Sakka, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. Marsono, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Ubaidillah, S.Hi**

**Aminah Sri Astuti HS.,S.EI**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp. 220.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Putusan No. 414/Pdt.G/2019/PA.Blk. hal. 10**